

# PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Let. Jend. S. Parman No. 55 Telp. (0534) 32501 Ketapang Kode Pos 78813

website: https://disdik.ketapangkab.go.id email: disdik@ketapangkab.go.id

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS

NOMOR: 135/DISDIK.500.16.7.2/2023

### **TENTANG**

## IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK RA KARTINI 02 SINGKUP

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

#### Menimbang

 a. bahwa pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-kanak (TK), Taman Pendidikan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) perlu legalitas dan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;

 b. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan (TK) Taman Kanak-kanak RA Kartini 02 Singkup telah memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan

Perpanjangan Izin Operasional;

 bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ketapang.

### Mengingat

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini:
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- g. Keputusan Bupati Ketapang Nomor 148/Hukum-A/2017 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektur, Kepala Badan, dan Kepala Dinas Dilingkungaan Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk Menandatangani Keputusan Bupati yang Ruang Lingkup Penyelenggaraan dan Keanggotannya hanya Mengenai dan Melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Bersangkutan.
- h. Keputusan Bupati Ketapang Nomor 640 Tahun 2016 tentang Izin Operasional lembaga

Memperhatikan

: Hasil Verifikasi Lapangan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan Taman Kanak-kanak (TK) RA Kartini 02 Singkup

Kabupaten Ketapang

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang Tentang Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD) Taman Kanak-kanak RA kartini 02 Singkup

KESATU

Memberikan Izin Operasional kepada:

Nama Lembaga

: TK RA KARTINI 02 Taman Kanak-kanak

Satuan Paud

Alamat

: Desa Bukit Kelambing Kec Singkup Kab.

Ketapang

Akta Notaris

: No. 58, Tanggal 24 September 2019

Masa Belaku

: 20 Maret 2023 s.d 20 Maret 2026

**KEDUA** 

wajib diktum sebagaimana Izin Pemegang menyelenggarakan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

**KETIGA** 

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan berlaku di dalam penyelenggaraan, maka

Operasionalnya dapat dicabut.

KEEMPAT

**KELIMA** 

: Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Lembaga Pendiri/Yayasan yang menaungi.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan

diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ketapang

Pada tanggal 24 Maret 2023

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang Prov Kalbar

Dr. UCUP SUPRIATNA, S.PD., M.PD.